



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 487.22/52 TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Sekretariat Daerah, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/52 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan terutama adanya perpindahan/mutasi anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/52 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 81);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/52 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/52 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 487.22/61 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH NOMOR 487.22/52 TAHUN 2023 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pelaksana	Dicky Adinurwanto, S.Sos, MM Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	Andriyanto Heru Prasetyo, ST, MM Kepala Bagian Rumah Tangga pada SETDA Provinsi Jawa Tengah
4.	Bidang-Bidang	
	A. Bidang Pelayanan Informasi	Drs. Hariyono Bambang Satriya, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Mukhamad Yusuf, S.Ag, MM Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Drs. Juwandi M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah
	B. Bidang Pengelolaan Informasi	Sarworini, S.P, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Dra. Eny Rokhisah, M.Kes. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
	C. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Sri Wahyuningsih, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Eny Haryanti, S.Pd, M.Pd Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Rusli Sofian Murwanto, S.Kom, M.Kom Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA/JABATAN/INSTANSI
	D. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Firman Sartono, SE Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah Akhsin Dzul Qurnain, SE, MM Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SUMARNO